



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 920.960.100.041,00
2. Belanja Daerah	Rp. <u>935.495.364.126,00</u>
3. Surplus / (Defisit)	Rp. (14.535.264.085,00)
4. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 22.042.779.254,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 7.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 14.535.264.085,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 46.113.789.883,00
 - b. Pendapatn Transfer sejumlah Rp. 857.669.710.158,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan Sejumlah Rp. 17.176.600.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 8.250.000.000,00
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah sejumlah Rp. 5.654.699.600,00
 - c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - d. lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 32.209.090.283,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 849.588.070.856,00
 - b. Transfer Antar Daerah sejumlah Rp. 8.081.639.302,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah Rp. 17.176.600.000,00
 - b. Dana Darurat Rp. 0,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan Sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Operasional sejumlah | Rp. 631.277.375.206,00 |
| b. Belanja Modal sejumlah | Rp. 222.846.812.620,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga Sejumlah | Rp. 3.810.000.000,00 |
| d. Belanja Transfer Sejumlah | Rp. 77.561.176.300,00 |
- (2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 372.839.328.804,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa Sejumlah | Rp. 232.798.646.402,00 |
| c. Belanja Bunga | Rp. 0,00 |
| d. Belanja Subsidi | Rp. 0,00 |
| e. Belanja Hibah sejumlah | Rp. 25.289.400.000,00 |
| f. Belanja Bantuan sosial sejumlah | Rp. 350.000.000,00 |
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Belanja Modal Tanah sejumlah | Rp. 2.099.420.000,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah | Rp. 45.895.666.670,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah | Rp. 58.607.224.000,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sejumlah | Rp. 113.145.787.650,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tidak Tetap sejumlah | Rp. 2.660.394.300,00 |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah | Rp. 438.320.000,00 |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| a. Belanja Modal Terduga sejumlah | Rp. 3.810.000.000,00 |
|-----------------------------------|----------------------|
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
| b. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Sejumlah | Rp. 0,00 |
| c. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | Rp. 77.137.015.300,00 |
| d. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | Rp. 424.161.000,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah | Rp. 22.042.779.254,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | Rp. 7.507.515.169,00 |

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 22.042.779.254.00 |
| b. Pencairan dana cadangan | Rp. | 0.00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang pisahkan | Rp. | 0.00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0.00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Rp. | 0.00 |
| f. Penerimaan Piutang daerah | Rp. | 0.00 |
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan | Rp. | 0.00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. | 7.500.000.000.00 |
| c. Pembayaran pokok utang | Rp. | 7.515.169.00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah | Rp. | 0.00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah. terdiri dari :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan APBD. |
| 2. Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi. |
| 3. Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah. |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| 6. Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan. |
| 7. Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah. |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah. |
| 9. Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah. |

- | | |
|-------------------|--|
| 10. Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya. |
| 11. Lampiran XI | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini. |
| 12. Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Daerah. |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Walikota Tidore Kepulauan menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 27 Desember 2019

Plh. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
WAKIL WALIKOTA,

T t d

MUHAMMAD SENIN

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ASRUL SANI SOLEIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR 208.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001